

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INFORMAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh : Asasi Kurniati

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Zainuri, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Pendamping :Abshoril Fithry, S.H.,M.H

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.timbul adanya kekosongan hukum Pasal 13 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengatur formalisasi tenaga kerja informal seperti bekerja kepada perseorangan antara individu satu dengan individu lainnya, bekerja sebagai petani, menjadi asisten rumah tangga atau pembantuKajian normatif melihat topik tersebut dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang relevan. Untuk memastikan bahwa penelitian ini relevan dengan konsep hukum. Dalam penelitian ini akan membahas tentang tenaga kerja perseorangan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pendekatan proposal Skripsi ini untuk mempelajari bahan hukum menggunakan proses analisis interpretasi hukum Perlindungan hukum khususnya dalam bidang tenaga kerja informal. Adanya perlindungan hukum bagi tenaga kerja informal merupakan jembatan bagi para tenaga kerja informal untuk mendapatkan hak-haknya dalam berkeja serta tidak dibeda-bedakan dengan tenaga kerja lainnya. Ada dua jenis kontrak kerja yang berbeda: Para pihak dalam PKWT setuju bahwa mereka akan melakukan hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan untuk tugas yang telah ditentukan. Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/seseorang untuk mengadakan hubungan kerja tetap adalah contoh b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Secara umum, asas pembangunan sumber daya manusia sejalan dengan asas pembangunan nasional, terutama asas demokrasi, keadilan, dan pemerataaan. Pemerintah, dunia usaha, dan karyawan/pekerja semuanya terlibat dalam proses ini karena sifat pengembangan tenaga kerja yang beragam. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara holistik melalui gotong royong. Dengan demikian, konsep hukum ketenagakerjaan adalah integrasi melalui koordinasi fungsional antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan adanya asas terpadu atau keterpaduan juga diharapkan agar tenaga kerja informal mendapatkan pencerahan di dalam Undang-Undang dengan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah baik daerah maupun pemerintah pusat.Banyak sekali tenaga kerja informal yang belum sejahtera oleh karena itu dengan adanya peningkatan atau evaluasi terhadap Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini dengan menambah pasal-pasal yang berisi Perjanjian Kerja Bersama.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanaga Kerja Informal

***Abstract***

***Legal Protection Of Informal Workers Based On Law Number 13 Of 2003***

***Concerning Employment***

*By : Asasi Kurniati*

*Main Advisor: Dr. Zainuri, S.H., M.H*

*Supervising Lecture: Abshoril Fithry, S.H.,M.H*

*Law on Manpower. there is a legal vacuum Article 13 of the Manpower Law Number. 13 of 2003 does not regulate the formalization of informal labor such as working to individuals from one individual to another, working as a farmer, being a domestic assistant or maidA normative study looks at the topic from the point of view of relevant laws and regulations. To ensure that this research is relevant to the legal concept. This research will discuss about individual labor according to Law Number 13 Year 2003 on Manpower.*

*This thesis proposal approach to studying legal materials uses a legal interpretation analysis process Legal protection, especially in the field of informal labor. The existence of legal protection for informal workers is a bridge for informal workers to get their rights in working and not be discriminated against other workers. There are two different types of employment contracts: The parties to a PKWT agree that they will enter into a working relationship for a certain period of time and for a predetermined task. A work agreement between a worker/labourer and an employer/someone to establish a permanent employment relationship is an example of b. Indefinite Time Work Agreement (PKWTT).*

*In general, the principles of human resource development are in line with the principles of national development, especially the principles of democracy, justice and equity. The government, businesses, and employees/workers are all involved in this process due to the diverse nature of workforce development. Therefore, human resource development is carried out holistically through mutual cooperation. Thus, the concept of labor law is integration through functional coordination between the central and regional governments.*

*With the existence of an integrated principle or integration, it is also expected that informal workers will get enlightenment in the Law by getting special attention from the government, both local and central government. There are so many informal workers who are not yet prosperous, therefore, with the improvement or evaluation of the Manpower Law Number 13 of 2003 by adding articles containing Collective Labor Agreements.*

*Keywords : legal protection, informal workforce*